



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 473/Pdt.G/2019/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (pemain elekton), tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu Alam, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum "Samsu Alam & Partners", yang beralamat di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 Ruangan 18, Jl. Khairil Anwar No. 1, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah Register Surat Kuasa Nomor: 81/XII/K/2019, tanggal 02 Desember 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan Tergugat;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0473/Pdt.G/2019/PA Klk, tanggal 23 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluiwoi , Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - b. Tergugat sering berkata kasar misalnya " lonte, anjing, perempuan tidak berguna" walaupun disebabkan oleh persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat walaupun disebabkan karena persoalan kecil;
 - d. Penggugat pernah mendapati Tergugat berbuat mesum dengan teman Penggugat sendiri yang di ketahui bernama Uni;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat tidak pernah mempercayakan masalah keuangan rumah tangga pada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di

Kabupaten Kolaka, karena di usir oleh orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan menasehati keduanya agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, akan

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan laporan mediator Ilman Hasjim, S.HI, M.H tertanggal 11 Nopember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1 s.d 5 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita poin 6.a adalah benar Tergugat sering minum minuman keras namun tidak sering mabuk;
- Bahwa posita poin 6.b adalah benar Tergugat sering berkata kasar tetapi ada sebabnya yaitu Penggugat berfoto dengan laki-laki lain yakni Kepala Desa Ramu yang bernama Taging, Tergugat tidak pernah berkata anjing dan perempuan tidak berguna;
- Bahwa posita poin 6.c adalah tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat karena Tergugat hanya 2 (dua) kali memukul Penggugat;
- Bahwa posita poin 6.d adalah tidak benar Tergugat pernah berbuat mesum, hanya pada saat itu setelah main elekton pada tengah malam tidur bertiga (Penggugat, Tergugat dan perempuan yang bernama Uni), Tergugat yang tinggal di tengah tetapi tidak berbuat mesum;
- Bahwa posita poin 6.e adalah tidak benar Tergugat tidak mempercayakan masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat karena Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa posita poin 7 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat masih berharap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur tanggal 22 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan dan dinyatakan benar oleh Tergugat;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar seperti kata lonte, anjing dan perempuan tidak berguna serta Tergugat kerap memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan saksi sering melihat Tergugat mabuk di rumah dan berkata kasar;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 2 (dua) kali sampai Tergugat menginjak-injak Penggugat dan saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat sampai kepala Penggugat dijahit pada saat Penggugat dan Tergugat pergi main elektan di Kabaena;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa penyebab Tergugat memukul Penggugat di Kabaena karena bertengkar disebabkan Penggugat melihat Tergugat bermesraan dengan teman penyanyi Penggugat yang bernama Uni;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memegang sendiri penghasilannya karena Tergugat kadang hanya memberikan uang kepada Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang kalau Penggugat pergi belanja harus bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi selama pisah tempa tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar seperti kata lonte, anjing dan perempuan tidak berguna serta Tergugat kerap memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan saksi sering melihat Tergugat mabuk di rumah dan berkata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat sampai kepala Penggugat dijahit pada saat saksi bersama Penggugat dan Tergugat main elektan di pulau Masudu, Kabaena;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat memukul Penggugat di Kabaena karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat melihat Tergugat bermesraan dengan teman penyanyi Penggugat yang bernama Uni, bahkan saksi selaku adik kandung Penggugat pernah mengalami perlakuan Tergugat meraba-raba tubuh saksi yang sangat tidak pantas dilakukan Tergugat selaku ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memegang sendiri penghasilannya karena Tergugat kadang memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi selama pisah tempat tinggal;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan saksi kenal Tergugat sejak kelas V SD;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Anaiwoi, kemudian pindah tinggal bersama di Kabaena;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Anaiwoi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras untuk menambah stamina sebagai pemain elektan, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat bernesraan dengan perempuan yang bernama Uni;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap memberikan uang belanja kepada Penggugat, namun saksi tidak tahu apakah cukup atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk menjahit kepala Penggugat akibat Tergugat emosi dan melempar gelas ke tembok rumah sehingga kena kepala Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Anaiwoi setelah kejadian kepala Penggugat kena lemparan gelas dari Tergugat;
 - Bahwa setelah 1 bulan Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat menyusul Penggugat ke Anaiwoi sehingga rukun kembali dan tinggal bersama di rumah kos, kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat namun hanya sampai 1 bulan saja rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di
- Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama, sedang Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Anaiwoi, kemudian tinggal di Kabaena dan terakhir tinggal di Anaiwoi;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Anaiwoi;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Penggugat berfoto dengan Kepala Desa di Kabaena;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berhubungan spesial dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah memukul Penggugat namun saksi pernah dengar dari keluarga Penggugat bahwa Penggugat pernah dihantam kepalanya di rumah saksi karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu salah satu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bernesraan dengan perempuan bernama Uni;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kembali rukun setelah pisah tempat tinggal, namun hanya sampai 1 bulan saja, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah diupayakan lagi agar rukun kembali selama pisah tempat tinggal;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ilman Hasjim, S.HI, M.H namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berkata kasar walaupun disebabkan oleh persoalan kecil, Tergugat sering memukul Penggugat walaupun disebabkan karena persoalan kecil, Penggugat pernah mendapati Tergugat berbuat mesum dengan teman Penggugat sendiri yang bernama Uni dan Tergugat tidak pernah mempercayakan masalah keuangan rumah tangga pada Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui sering minum minuman keras, namun tidak sering mabuk;
- Bahwa Tergugat mengakui sering berkata kasar karena ada sebabnya yaitu Penggugat berfoto dengan laki-laki lain Kepala Desa Ramu yang bernama Taging;
- Bahwa Tergugat membantah pernah berkata anjing dan perempuan tidak berguna kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah 2 (dua) kali memukul Penggugat dan membantah sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah telah berbuat mesum dengan perempuan yang bernama Uni, hanya mengakui tidur bertiga (Penggugat, Tergugat dan Uni) dengan posisi Tergugat tinggal di tengah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk Tergugat suka berkata kasar, Tergugat berbuat mesum dengan perempuan yang bernama Uni dan Tergugat tidak mempercayakan masalah keuangan rumah tangganya kepada Penggugat?
3. Apakah benar Tergugat sering memukul Penggugat yang disebabkan persoalan sepele?

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah benar Tergugat suka berkata kasar disebabkan karena Penggugat berfoto denga Kepala Desa Ramu yang bernama Taging;
5. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama?

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya bantahan dan pengakuan Tergugat, dikarenakan perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa kedua saksi Penggugat sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kedua saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan berkata kasar;
- Bahwa kedua saksi Penggugat pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat pernah dihantam kepalanya karena luka akibat tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bernesraan dengan perempuan yang bernama Uni;
- Bahwa saksi Penggugat yang kedua selaku adik Penggugat mengaku pernah diraba-raba tubuhnya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan kadang hanya diberikan Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sebagian mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang terkait dengan keterangan tidak rukunnya dan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sering meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Anaiwoi;
- Bahwa saksi kedua Tergugat tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras untuk menambah stamina sebagai pemain elekton tetapi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi pertama Tergugat pernah mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk menjahit kepala Penggugat akibat Tergugat emosi dan melempar gelas ke tembok dan terkena Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak tahu perihal Penggugat pernah berfoto dengan Kepala Desa yang bernama Taging;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak tahu perihal Tergugat bermesraan dengan perempuan yang bernama Uni;
- Bahwa saksi kedua Tergugat tidak tahu kalau Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kedua Tergugat pernah mendengar cerita keluarga Penggugat kalau Penggugat pernah dihajit kepalanya akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat ternyata tidak ditemukan fakta yang dapat menguatkan jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk akibat minuman keras, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangganya kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dan bahkan telah melukai kepala Penggugat sehingga dihajit;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Tergugat suka mabuk akibat minuman keras, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangganya serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan melukai Penggugat maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni telah terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya akibat kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa menjalin hubungan lagi, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini bahwa peristiwa hukum perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang relatif lama tanpa saling menjalin hubungan dan komunikasi lagi sehingga hak dan kewajiban telah terabaikan dan upaya damai yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, perbuatan Tergugat suka mabuk akibat minuman keras, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangganya serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan melukai Penggugat, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Tahun 1984 menyebutkan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah tanpa melihat siapa yang salah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat maka patut dinyatakan Tergugat

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan apabila seseorang telah mabuk maka besar kemungkinan akan melakukan tindakan di luar kontrol akal sehat yang dapat membahayakan kepada seseorang, tidak terkecuali kepada Penggugat dan hal ini terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan membahayakan dan mengancam keselamatan fisik dan jiwa Penggugat, sehingga sedapat mungkin dihindari, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ()
terhadap Penggugat () ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T t d

T t d

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

T t d

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

T t d

BURHAN, S.H

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 740.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	836.000,00
--------	---	-----	------------

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Kolaka
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No. 473/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)